(Momerandum Of Activity)

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
DENGAN
SMA NEGERI 1 BANGIL PASURUAN
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
SEKOLAH/MADRASAH

NOMOR : 6/PM.04/K.JI-20/11/2026
NOMOR : 100.3.7.1/1273/101.6.2.10/2026

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Lima** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Pasuruan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Arie Yoenianto, S.E, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Jalan Surabaya-Malang, KM.37, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Imron Rosadi, S.Pd, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bangil Pasuruan yang berkedudukan di Jalan Bader No.3 Kalirejo, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
b. PIHAK KEDUA sebuah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat yang berlokasi di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Pengawasan Pemilu

Partisipatif di lingkungan Sekolah Menengah Atas, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

(1) Pendidikan kepemiluan dan demokrasi adalah upaya untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, terutama generasi muda tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya partisipasi pengawasan dalam proses Pemilihan Umum.
(2) Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan pengawasan proses Pemilihan Umum dalam rangka meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama masyarakat yang dilakukan secara sukarela, aktif, mandiri, dan tidak memihak.
(3) Pengawasan Pemilihan Umum adalah rangkaian kegiatan untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip demokrasi.
(4) Kader Pengawas Partisipatif adalah individu yang telah dilatih dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melakukan pengawasan proses Pemilihan Umum, serta mengajak masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam pengawasan Pemilihan Umum.
(5) Pemilih Pemula adalah seseorang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
   a. Meningkatkan partisipasi PIHAK KEDUA dalam pengawasan Pemilihan Umum sebagai mitra kerja sama dalam mewujudkan Pemilihan Umum yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
   b. Mengembangkan pengawasan partisipatif masyarakat, meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi di lingkungan Pendidikan (Sekolah Menengah Atas); dan
   c. Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antara PARA PIHAK melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan kepada masyarakat dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk mengawasi Pemilihan Umum.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:

   a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

b. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
c. Mendorong PIHAK KEDUA dan satuan pendidikan di Kabupaten Pasuruan mendukung kegiatan pengawasan partisipatif; dan
d. Meningkatkan peran tenaga pendidik dan peserta didik pemilih pemula di Kabupaten Pasuruan untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Umum.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. Sosialisasi sistem Pemilu maupun Pemilihan, pengawasan partisipatif dan sistem Demokrasi di Indonesia;
b. Kursus Singkat Pengawasan Pemilu untuk Pengawas Partisipatif;
c. Pembentukan dan pembinaan kader pengawasan partisipatif dari kalangan pelajar;
d. Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di lingkungan SMA Negeri 1 Bangil Pasuruan; dan
e. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati PARA PIHAK;

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:
a. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada pelaksanaan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Sekolah/Madrasah;
b. Menyediakan data yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Sekolah/Madrasah;
c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya kegiatan pelaksanaan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Sekolah/Madrasah; dan
d. Menerima masukan dan saran PIHAK KEDUA terkait kegiatan pelaksanaan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Sekolah/Madrasah di Kabupaten Pasuruan;

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
a. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada kegiatan pelaksanaan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Sekolah/Madrasah di Kabupaten Pasuruan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

b. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya kegiatan pelaksanaan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Sekolah/Madrasah di Kabupaten Pasuruan; dan
c. Menerima masukan dan saran PIHAK KESATU terkait kegiatan pelaksanaan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Sekolah/Madrasah di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU
a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk yang dikecualikan;
b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya kegiatan pelaksanaan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Sekolah/Madrasah di Kabupaten Pasuruan; dan
c. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

(2) Hak PIHAK KEDUA
a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya kegiatan pelaksanaan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Sekolah/Madrasah di Kabupaten Pasuruan;
c. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari PIHAK KESATU; dan
d. Menerima masukan dan saran PIHAK KESATU terkait kegiatan pelaksanaan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Sekolah/Madrasah di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
(4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
(2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luasatau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjaditanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Jalan Surabaya-Malang, KM.37, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan Jawa Timur

Telp : 081903033638

Email : set.pasuruan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

SMA NEGERI 1 BANGIL PASURUAN

Jalan Bader No.3 Kalirejo, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur

Telp : (0343) 741873

Email : smanegeri1bangil@gmail.com

Website : https://smanda.sch.id/

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;
(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Pihak Pertama,	**Pihak Kedua,**
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum	**Kepala SMA Negeri 1 Bangil**
Kabupaten Pasuruan	**Kabupaten Pasuruan**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN KETUA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SMA NEGERI 1 BANGIL DINAS PENDIDIKAN METERAI TEMPEL 10000 604A0AOX251111127
Arie Yoenianto, S.E	**Imron Rosadi, S.Pd**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan